



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 138/kep.58-kec. Purwakarta/2024.
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM
KEPADA PERSONIL LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PADA KELURAHAN DI KECAMATAN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kecamatan Purwakarta perlu diberikan stimulus kinerja berupa honorarium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Tentang pemberian honorarium kepada Personil Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan di Kecamatan Purwakarta tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang standar biaya umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada personil Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan di Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut (rupiah/Bulan/orang);

1	Ketua RW	:	700.000;	(98 Orang)
2	Ketua RT	:	650.000;	(538 Orang)
3	Anggota PKK	:	100.000;	(90 Orang)
4	Anggota Linmas	:	400.000;	(135 Orang)
5	Bhabinkamtibmas	:	500.000;	(9 Orang)
6	Babinsa	:	500.000;	(9 Orang)
7	Ketua Karang Taruna	:	35.000;	(90 Orang)
8	Ketua LPM	:	150.000;	(54 Orang)
9	Posyandu	:	1000.000;	(Triwulan)
10	Pembina PKK RT/RW	:	40.000;	(90 Orang)

KETIGA : Pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diketahui dan diawasi oleh Lurah dibawah koordinasi Camat Purwakarta melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2024

PJ. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN